



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913) ;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKSASI KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya .
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya .
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya .
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya .
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang teknologi informasi dan komunikasi di lapangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Badan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokoleran ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang umum ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Data dan Publikasi

Pasal 7

Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang data dan publikasi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Data dan Publikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan publikasi ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan publikasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang data dan publikasi ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang data dan publikasi ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengolahan data ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengolahan data ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Publikasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Produksi dan Publikasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang produksi dan publikasi ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang produksi dan publikasi ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang produksi dan publikasi ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang produksi dan publikasi ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Publikasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Teknologi Informasi

Pasal 10

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknologi informasi .

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang teknologi informasi ;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang teknologi dan informasi ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengembangan teknologi informasi ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengembangan teknologi informasi ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan pengembangan teknologi informasi ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pengembangan teknologi dan komunikasi ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Aplikasi dan Pemeliharaan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan pemeliharaan teknologi informasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang aplikasi dan pemeliharaan teknologi informasi ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang aplikasi dan pemeliharaan teknologi informasi;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang aplikasi dan pemeliharaan teknologi informasi ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Komunikasi

Pasal 13

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang komunikasi .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang komunikasi ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Komunikasi Antar Lembaga mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi antar lembaga ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi antar lembaga;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang komunikasi antar lembaga ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi antar lembaga ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi publik ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang komunikasi publik ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi publik ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan .
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait .
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan mempunyai kegiatan .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Badan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 23/D2) ;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 63/D2) .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 4/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

